

**TRADISI MEGENGAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN TRENGGALEK :
STUDI KOMPARATIF PANDANGAN
TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM PRODI PERBANDINGAN MAZHAB**

OLEH :

ILHAM YUDA WICAKSONO

NIM. 18103060008

PEMBIMBING :

Dr. MUHAMMAD ANIS MASHDUQI, Lc., M. Si.

NIP. 19810122 200901 1 005

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Agama dan budaya merupakan dua konteks yang memiliki korelasi atau keterkaitan yang tak dapat dipisahkan. Agama dilambangkan sebagai sebuah simbol ketaatan seorang makhluk kepada Tuhan, sedangkan budaya dilambangkan sebagai bentuk perbuatan nyata di lingkungan masyarakat, yang mana memiliki nilai penting di dalamnya. Demikian halnya seperti agama Islam yang berkembang di masyarakat khususnya Jawa, yang kental akan tradisi dan budayanya. Namun perlu diketahui juga, konteks budaya disini masih perlu untuk diadaptasikan lagi yang sekiranya tidak bertentangan dengan norma ajaran agama Islam. Salah satu contoh budaya yang masih bisa diadaptasikan dengan syariat Islam ialah tradisi *megengan*. Tradisi *megengan* merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa dalam rangka menyambut bulan *Ramadhan*, biasanya dilakukan diantara 7 hari terakhir di bulan *Sya'ban*. Pada umumnya rangkaian pelaksanaan tradisi *megengan* dilakukan dengan doa bersama, selamat dalam yang dilakukan oleh masyarakat sekitar di masjid secara berjamaah. Ciri khas dari tradisi ini cukup unik, yakni adanya nasi gurih atau nasi uduk, ayam ingkung, kue apem, dan *pisang rojo* sebagai makanan utamanya. Tujuan dari tradisi *megengan* ini ialah berdoa kepada Allah karena masih diberikan kesempatan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadhan. Topik *megengan* ini cukup menarik untuk dibahas karena tradisi ini merupakan bersifat klasik atau tradisional yang artinya sudah ada sejak zaman dulu, lalu apakah di zaman yang modern ini masih tetap ada yang melestarikan atau bahkan mulai ditinggalkan. Kemudian bagaimana hukum dari pelaksanaan tradisi *megengan* ini juga masih terdapat pro kontra di dalamnya, sebagian mengatakan boleh dilakukan, boleh namun dengan beberapa syarat tertentu, dan bahkan ada yang mutlak tidak boleh dilakukan. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian dalam skripsi ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan rumusan masalah : (1) Bagaimana pelaksanaan atau praktik tradisi *megengan* bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek?, (2) Bagaimana pandangan para tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama terhadap pelaksanaan tradisi *megengan* di Kabupaten Trenggalek?

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian kualitatif, yang mana jenis penelitiannya yaitu penelitian lapangan (*field research*), yang mana sumber atau data-data nya dikumpulkan melalui beberapa metode, yakni observasi, wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan yakni *analisis-komparatif*, yaitu menganalisis suatu topik yang kemudian melakukan perbandingan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk ditelusuri letak perbedaan dan persamaannya. Pendekatan penelitian ini menggunakan teori *al-'Urf*.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasannya tradisi *megengan* memiliki makna atau nilai yang sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek, karena selain melestarikan tradisi budaya Jawa juga mengamalkan nilai-nilai agama Islam seperti halnya bersedekah sebagai bentuk dari kepedulian sosial, bersilaturahmi dengan tetangga, dan juga mempersiapkan diri secara lahir batin dalam menghadapi bulan suci Ramadhan. Tokoh Muhammadiyah berpandangan bahwa hukum melaksanakan tradisi *megengan* ialah boleh namun tidak ikut merayakan karena tidak tergolong dalam kategori ibadah, melainkan muamalah, jadi tidak ada suatu keharusan ataupun kewajiban untuk merayakan tradisi ini, sedangkan tokoh Nahdlatul Ulama berpendapat bahwasannya melaksanakan tradisi *megengan* ini boleh dan ikut merayakan tradisi, karena kegiatannya mengandung nilai-nilai Islam di dalamnya, juga melestarikan budaya merupakan suatu keharusan bagi masyarakat lokal menjadi alasan dibolehkannya tradisi ini.

Kata kunci : *Megengan*, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, *al-'Urf*



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Yuda Wicaksono
NIM : 18103060008
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“TRADISI MEGENGAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN TRENGGALEK : STUDI KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH”** adalah asli, hasil karya dan laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, serta bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 Desember 2022
20 Jumadil Ula 1444 H

Penulis,



Ilham Yuda Wicaksono
NIM. 18103060008

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ilham Yuda Wicaksono

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ilham Yuda Wicaksono

NIM : 18103060008

Judul : "Tradisi Megengan Bagi Masyarakat Kabupaten
Trenggalek: Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan
Tokoh Muhammadiyah"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Prodi Perbandingan Mazhab

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Desember 2022
20 Jumadil Ula 1444 H
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Dr. Muhammad Anis Mashduqi, L.c., M. Si.
NIP. 19810122 200901 1 005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-21/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI MEGENGAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN TRENGGALEK :
STUDI KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH
NAHDLATUL ULAMA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILHAM YUDA WICAKSONO
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060008
Telah diujikan pada : Senin, 02 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 63b77346c1fd8




Penguji I
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63b90054b99cd



Penguji II
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63ba2aa21d84



Yogyakarta, 02 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63bb739e4ade

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Jalan aja terus, kalau capek istirahat.”

-Ilham Yuda Wicaksono-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua saya, yakni bapak Damri Sutrasno dan ibu Sri Wahyuningsih

Kakak saya Alfiandani Prabowo dan istrinya, Ratih Nugrahani

Saudara, dan keluarga besar saya yang selalu memberikan doa dan semangat

Teman-teman seperjuangan Rumah Kebajikan

Serta almamater saya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan atau proses persalinan tulisan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dipakai ialah pengalihan dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa’ala
فَعَلِ	Kasrah	Ditulis	I Zukira
فَعَلْ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	Ā
fathah + ya' mati	ditulis	jāhiliyyah
kasrah + ya' mati	ditulis	ā
kasrah + ya' mati	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
kasrah + ya' mati	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
dammah + wawu mati	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قَوْلٌ	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَنْ سَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	żawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ
تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat, rahmat, serta karunia-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan, suri tauladan kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak.

Alhamdulillah atas izin Allah, setelah melewati proses yang panjang dalam penulisan skripsi ini, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul **“TRADISI MEGENGAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN TRENGGALEK : STUDI KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu (S-I) pada program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis sekaligus penyusun skripsi ingin mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membimbing serta memberi arahan dalam proses penyusunan skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ucapan terima kasih ini penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Assoc. Prof. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Abdul Halim M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam proses menempuh pendidikan di Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah banyak memberikan ilmunya dari semester awal hingga semester akhir perkuliahan.

8. Orang tua saya, yaitu bapak Damri Sutrasno dan ibu Sri Wahyuningsih yang selalu memberikan doa, semangat, serta motivasi kepada anaknya untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak kandung saya, yaitu Alfiandani Prabowo dan istrinya yaitu Ratih Nugrahani yang juga memberikan doa dan supportnya kepada saya.
10. Teman-teman prodi Perbandingan Mazhab, khususnya Angkatan 2018.
11. Teman-teman satu ormada yaitu KPMT Trenggalek, yang menemani saya selama di Jogja.
12. Teman-teman kontrakan Rumah Kebajikan, mulai dari Farhan, mas Aly, Ravi, Fahri, Hilal, Ghulam, Abel, dan Burhan.
13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Trenggalek, yang telah memberi izin untuk melakukan wawancara.
14. Tokoh-tokoh narasumber dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pencarian data skripsi ini.
15. Dan saudara, keluarga besar, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 14 Desember 2022
20 Jumadil Ula 1444 H

Penulis,



Ilham Yuda Wicaksono
NIM. 18103060008

DAFTAR ISI

TRADISI MEGENGAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN TRENGGALEK : STUDI KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA.....	0
ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	16

1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Teknik Analisis Data	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II : LANDASAN TEORI.....	21
A. Al-'Urf	21
1. Pengertian <i>al-'Urf</i>	21
2. Macam-macam <i>al-'Urf</i>	24
3. Kehujjahan <i>al-'Urf</i>	28
BAB III : GAMBARAN UMUM	33
A. Gambaran Umum Kabupaten Trenggalek	33
1. Kondisi Geografis.....	33
2. Kondisi Demografis	34
3. Kondisi Topografis.....	36
4. Kondisi Pendidikan	36
5. Kondisi Keagamaan	37
B. Praktik Tradisi Megengan.....	38
1. Pengertian Tradisi Megengan.....	38

2. Sejarah dan Perkembangan Tradisi Megengan	39
3. Tata Cara Tradisi Megengan di Kabupaten Trenggalek.....	43
4. Simbol Pada Tradisi Megengan	47
5. Nilai-nilai dan Makna Tradisi Megengan	49
C. Pendapat Para Tokoh.....	52
1. Tokoh Muhammadiyah	53
2. Tokoh Nahdlatul Ulama	61
BAB IV : ANALISIS PANDANGAN TOKOH.....	68
A. Analisis Pandangan Tokoh Muhammadiyah	68
B. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama	73
C. Perbedaan dan Persamaan Pandangan	78
BAB V : PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1 : Terjemah al-Qur'an, hadis, kitab	I
Lampiran 2 : Biografi Tokoh.....	VII
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian.....	X
Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Narasumber.....	XII

Lampiran 5 : Transkrip Wawancara.....	XIV
Lampiran 6 : Bukti Wawancara.....	XVII
Lampiran 7 : Dokumentasi Wawancara	XXIII
CURRICULUM VITAE.....	XXVII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama dan budaya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Agama sebagai sebuah simbol yang melambangkan bentuk ketaatan seorang makhluk kepada Tuhan, sedangkan budaya ialah sebagai bentuk perbuatan nyata di lingkungan masyarakat, yang mana segala perbuatan yang dilakukan tersebut pasti memiliki nilai penting di dalamnya. Demikian halnya seperti agama Islam yang berkembang di masyarakat khususnya Jawa, yang kental akan tradisi dan budayanya. Namun perlu diketahui juga, konteks budaya disini masih perlu untuk diadaptasikan lagi yang sekiranya tidak bertentangan dengan norma ajaran agama Islam. Masyarakat Jawa yang memiliki pemahaman Islam yang kuat tentunya dapat memilah mana budaya yang masih dapat dipertahankan tanpa harus bertentangan dengan ajaran Islam, akan tetapi ada pula masyarakat Jawa yang belum memiliki pemahaman Islam yang cukup, akan lebih mencoba mempertahankan tradisi leluhur mereka dan tetap mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka, meskipun bertentangan dengan ajaran Islam, yang mana fenomena seperti ini masih dapat dirasakan hingga saat ini.¹

¹ Kastolani, Abdullah Yusof, "Relasi Islam dan Budaya Lokal", *E-Journal Kontemplasi* Vol. 4, No. 1, Agustus 2016

Dalam Islam terdapat delapan bulan yang dinyatakan sebagai bulan suci, yakni diantaranya bulan Muharam (*Suro*), Shafar (*Sapar*), Rabi'ul Awwal (*Mulud*), Rajab (*Rejeb*), Sya'ban (*Ruwah*), Ramadhan (*Poso*), Dzulqaidah (*Selo*), dan Dzulhijjah (*Besar*). Pada bulan-bulan tersebut umat Islam Indonesia khususnya masyarakat Jawa melakukan banyak ritual atau perayaan untuk memperingatinya, dan memang dalam delapan bulan tersebut mempunyai arti penting sehingga harus diperingati. Melalui peringatan atau perayaan itu keterkaitan dengan identitas sebagai muslim diekspresikan melalui simbol-simbol tertentu. Pemaknaan filosofis bulan-bulan tersebut, lebih mudah apabila digunakan pendekatan sejarah Islam daripada kitab suci (al-Qur'an) dan hadist sebagai rujukan utama pengambilan hukum Islam selain daripada ijmak, *qiyas*, dan lain sebagainya. Pola umum peringatan banyak dengan kombinasi multi ritual, seperti berpuasa, berdoa, sholat sunnah, bersholawat, membaca Al-Qur'an, membaca riwayat tokoh muslim atau *mauizhah al-hasanah* menyangkut kemuliaan bulan-bulan tersebut, menyedahkan makanan atau benda-benda lain sebagai simbol perayaannya.¹

Di era modern seperti sekarang ini, masih banyak masyarakat Jawa yang melakukan tradisi-tradisi yang sekiranya masih relevan untuk dilakukan, salah satunya ialah tradisi *megengan*. Tradisi *megengan* merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa dalam rangka menyambut bulan Ramadhan, biasanya dilakukan diantara 7 hari terakhir di bulan Sya'ban. Istilah *megengan*

¹ Ali Ridho, "Tradisi Megengan Dalam Menyambut Ramadhan : Living Qur'an sebagai Kearifan Lokal Menyemai Islam di Jawa", *E-Journal, Jurnal Literasiologi* Vol. 1. No. 2, Juli-Desember, 2019

diambil dari bahasa Jawa yang berarti menahan. Filosofi sederhana dari tradisi *megengan* ini yaitu memperingatkan kepada umat Islam bahwa sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadhan, bulan dimana semua umat Islam diwajibkan untuk berpuasa, puasa yang berarti menahan untuk tidak melakukan segala perbuatan-perbuatan yang dapat menggugurkan atau menghilangkan ibadah puasa itu.²

Perayaan tradisi *megengan* memang bukan perayaan yang konkrit tertulis dalam Al-Qur'an. Perayaan tradisi *megengan* merupakan budaya turun temurun sejak zaman Walisongo dan diturunkan kepada masyarakat sampai sekarang namun tetap disesuaikan dengan syariat Islam. Salah satu masyarakat yang masih memperingati tradisi *megengan* adalah masyarakat Nahdlatul Ulama atau yang disebut dengan masyarakat *nahdliyyin*. Masyarakat *nahdliyyin* merupakan masyarakat yang masih melestarikan tradisi *megengan*. Tokoh terkemuka agama Islam K.H. Hasyim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama yang masih mempertahankan tradisi lokal dalam Islam. Tujuannya adalah agar Islam yang ada di Indonesia memiliki perbedaan dengan Islam yang ada di Timur Tengah. Namun, terdapat beberapa kelompok Islam yang kontra dengan tradisi *megengan*, karena menganggap bahwa kegiatan perayaan tradisi tidak bisa diperingati dalam Islam.³

² Moch Safi'i, "Makna Tradisi Megengan Bagi Jama'ah Masjid Nurul Islam di Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya", *Skripsi*, Jurusan Studi Agama-Agama, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018

³ Fauzi Himma Shufya, "Makna Simbolik dalam Budaya Megengan Sebagai Tradisi Penyambutan Bulan Ramadhan : Studi tentang Desa Kepet Kecamatan Dagangan", *E-Journal, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol. 6, No. 1, 2022

Maka dari itu, tradisi *megengan* ini menarik untuk dijadikan bahan penelitian, karena sebagaimana kita ketahui bersama di era modern seperti sekarang ini ketika teknologi semakin berkembang dan zaman semakin maju, tradisi *megengan* ini masih tetap dilestarikan di daerah tertentu, contohnya di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, untuk lebih detailnya penulisan Skripsi ini diberi judul : **TRADISI MEGENGAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN TRENGGALEK : STUDI KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA.**

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan Latar Belakang diatas, maka penulis disini dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi titik fokus dalam penulisan skripsi ini. Hal ini dalam rangka agar penulisan skripsi yang dilakukan bisa lebih terstruktur. Adapun rumusan masalahnya ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan atau praktik dari tradisi *megengan* bagi masyarakat di Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana pandangan para Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama terhadap tradisi *megengan* di Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas. Tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Menjelaskan asal-usul, praktik pelaksanaan, dan nilai penting dari tradisi *megengan* di Kabupaten Trenggalek
- b. Menjelaskan pendapat atau pandangan dari para tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama tentang tradisi *megengan* di Kabupaten Trenggalek
- c. Menjelaskan aspek komparatifnya, yaitu dari segi perbedaan dan persamaan menurut perspektif para Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama tentang Tradisi *megengan* di Kabupaten Trenggalek

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah wawasan tentang keberagaman tradisi yang ada di Indonesia
- b. Memahami cabang keilmuan lebih luas dan kompleks, karena terdapat sisi komparatif atau perbandingan pandangan dari kedua tokoh, yaitu tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah
- c. Menuntaskan tugas akhir atau skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Strata 1 Program Studi Perbandingan Mazhab

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka atau Tinjauan Pustaka merupakan salah satu bagian yang cukup penting dalam penulisan Skripsi ini. Karena pada bagian telaah pustaka ini memberikan informasi tentang hasil penelitian atau kajian yang pernah

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Selain itu, telaah pustaka juga berguna untuk mengetahui aspek perbedaan ataupun kebaruan terkait penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Oleh karena itu meski terdapat kesamaan tema yang dikaji, tidak akan mengurangi atau merubah substansi penelitian yang dilakukan sebelumnya, karena adanya aspek kebaruan tersebut.

Tradisi megengan memang sudah seringkali dikaji oleh para peneliti, karena memang tradisi ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Jawa khususnya di bagian Jawa Timur. Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini akan memakai beberapa rujukan atau referensi penelitian-penelitian lain sebagai pedoman. Adapun penelitian lain yang membahas terkait Tradisi Megengan ialah sebagai berikut :

Penelitian pertama, yaitu skripsi dengan judul “*Makna Tradisi Megengan Bagi Jama'ah Masjid Nurul Islam di Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya*”, yang ditulis oleh Moch Safi'i (Mahasiswa Jurusan Studi Agama-Agama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).⁴ Pada penelitian ini, mengungkapkan tentang kondisi sosial masyarakat yang sedang melakukan tradisi megengan di daerah tersebut, mulai dari *Khotmil Qur'an*, Ziarah Makam, Kirab Bersama, dan Pengajian Umum. Mayoritas masyarakat di daerah tersebut berharap agar tradisi megengan ini tetap dilestarikan dan diadakan setiap tahun meskipun zaman sudah berkembang seperti saat ini, karena menurut masyarakat di daerah

⁴ Moch Safi'I, “Makna Tradisi Megengan bagi Jama'ah Masjid Nurul Islam di Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018

tersebut merasa nyaman dengan adanya tradisi megengan ini. Seperti halnya masyarakat bisa berkumpul bersama dengan yang lainnya, bisa saling bershodaqoh dengan memasak bersama-sama dan memberikan nasi berkat sebagai ucapan terima kasih karena sudah berkenan hadir. Jadi dalam tradisi megengan ini ada beberapa manfaat yang bisa diambil hikmahnya, yakni seperti menguatkan tali silaturahmi antar keluarga, saudara, maupun tetangga, mengingatkan kita akan kematian, dan momen untuk saling memaafkan sebelum bulan Ramadhan tiba.

Penelitian kedua, yaitu jurnal yang berjudul “*Simbol Pada Tradisi Megengan di Desa Kedungrejo, Waru, Sidoarjo : Kajian Semiotika Roland Barthes*”, karya Eka Fauziyah, Yarno, dan R. Panji Hermoyo (Mahasiswa/I Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Surabaya).⁵ Dalam penelitian ini, lebih menjelaskan tentang simbol yang ada pada tradisi megengan di lingkungan masyarakat, seperti berdoa di masjid, kue apem, urap-urap, dan ayam ingkung, yang mana semua komponen tersebut memiliki makna dan nilai tersendiri. Kemudian pada penelitian ini, penulis menggunakan teori yang dipakai oleh Roland Barthes, teori ini mengatakan bahwasannya dalam memahami kemanusiaan berarti memahami suatu tanda-tanda. Memaknai bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi, dalam hal objek-objek itu hendak berkomunikasi, tetapi juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. Hal ini berarti pada tradisi megengan sendiri, terdapat

⁵ Eka Fauziyah, dkk, “Simbol Pada Tradisi Megengan di Desa Kedungrejo Waru Sidoarjo : Kajian Semiotika Roland Barthes”, *E-Journal Prosiding Samasta*, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2021

beberapa tanda dan simbol yang wajib untuk selalu terdapat pada tradisi meengan. Seperti berdoa di masjid, kue apem, pisang, tumpeng, ater-ater, urap-urap, dan ayam ingkung memiliki nilai dan arti sendiri pada tradisi meengan. Simbol-simbol tersebut sudah menjadi objek yang penting dan menjadi suatu tanda dalam tradisi meengan.

Penelitian ketiga, yaitu jurnal dengan judul "*Tradisi Meengan dalam Menyambut Ramadhan : Living Qur'an Sebagai Kearifan Lokal Menyemai Islam di Jawa*", yang ditulis oleh Ali Ridho (Mahasiswa Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).⁶ Pada penelitian ini, penulis membahas meengan dari sudut pandang Living Qur'an, yang mana segala bentuk perbuatan yang ada pada tradisi meengan, ada kaitannya sesuai dengan yang ada dalam kandungan Al-Qur'an. Tradisi meengan ini juga dianggap sebagai salah satu fenomena Living Qur'an, karena ada beberapa hal. Pertama, tujuan utama awal dari Tradisi Meengan adalah untuk meyiarkan ajaran Islam ke dalam masyarakat setelah masyarakat mulai mengenal Islam. Kedua, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt., sebagai atas diberikannya berbagai macam bentuk nikmat. Ketiga, bentuk daripada doa kepada para leluhur yang telah berpulang kehadiran Allah. Keempat, wujud pemberian sedekah berupa makanan kepada tetangga. Kelima, meneguhkan *Al-Akhwah dan Al-shilah al-Rahim* (Persaudaraan dan Kasih Sayang).

⁶ Ali Ridho, "Tradisi Meengan Dalam Menyambut Ramadhan : Living Qur'an Sebagai Kearifan Lokal Menyemai Islam di Jawa", *E-Journal, Jurnal Literasiologi* Vol. 1, No. 2, 2019

Penelitian keempat, yaitu jurnal yang berjudul “*Makna Simbolik Dalam Budaya Megengan Sebagai Tradisi Penyambutan Bulan Ramadhan : Studi Tentang Desa Kepet, Kecamatan Dagangan*”, karya Fauzi Himma Shufya (Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya).⁷ Pada penelitian ini sama dengan sebelumnya, yakni membahas tentang makna simbolik dari perayaan tradisi Megengan. Makna simbolik yang pertama ialah sebagai bentuk permohonan maaf antar sesama karena akan memasuki bulan Ramadhan. Permohonan maaf digambarkan dalam pembuatan kue apem dalam nasi berkat yang digunakan untuk acara selamatan. Kue Apem dipercaya oleh masyarakat sebagai simbol permohonan maaf terhadap sesama. Makna simbolik yang kedua ialah bentuk saling berbagi antar sesama. Tradisi megengan mempunyai ciri khas dengan pembuatan nasi berkat yang akan dibagikan kepada tetangga dan masyarakat sekitar. Tradisi ini sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat karena masih diberi kesempatan bertemu dengan Bulan Ramadhan. Makna simbolik ketiga adalah sebagai media dakwah penyebaran agama Islam. Model penyiaran agama Islam mengadaptasi dari model penyiaran agama Islam pada masa Wali Songo, yang mana pada saat itu para Wali Songo memperkenalkan agama islam kepada masyarakat dengan cara mencampurkan nuansa kebudayaan yang ada di lingkungan masyarakat tersebut.

E. Kerangka Teoretik

⁷ Fauzi Himma Shufya, “Makna Simbolik Dalam Budaya Megengan Sebagai Tradisi Penyambutan Bulan Ramadhan”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 6, No. 1, 2022

Tradisi megengan ini menjadi menarik untuk diteliti, karena di era modern sekarang ini ketika perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju, tetapi upacara atau tradisi megengan masih dipegang teguh dan masih tetap berlangsung. Di samping juga gerakan yang dilakukan oleh kelompok keagamaan, misalnya Muhammadiyah yang awalnya sebagai gerakan pemurnian Islam belum juga mampu mempengaruhi upacara tradisi lokal yang menurut mereka termasuk bid'ah, dan bahkan bisa jadi ada sebagian diantara mereka yang ikut melakukan tradisi ini.⁸ Begitu pula di Kabupaten Trenggalek sendiri, tentu masih ada beberapa kalangan masyarakat yang tetap melestarikan tradisi ini serta ada pula yang perlahan mulai meninggalkan tradisi ini.

Atas dasar fenomena tersebut, maka terdapat beberapa persoalan mendasar yang menarik dan penting untuk ditelaah secara lebih mendalam, antara lain tentang pelaksanaan tradisi megengan dan perubahan atau pergeseran yang terjadi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, disini penulis akan menggunakan kerangka teori *'Urf*.

Secara etimologi, *'Urf* berarti “yang baik”, juga berarti “perulangan atau berulang-ulang”. Sedangkan secara terminologi, sebagian ulama' mendefinisikan *'Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka baik berupa perkataan ataupun perbuatan.⁹ *'Urf* merupakan salah satu sumber hukum yang masih diperselisihkan hingga saat ini. Hal ini karena *'Urf* didasarkan pada kebiasaan pada lingkungan masyarakat

⁸ Kutbuddin Aibak, *Fiqh Tradisi : Menyibak Keragaman dalam Keberagaman*, E-Book, (Yogyakarta : Kalimedia, 2015)

⁹ Sulfan Wandu, “Eksistensi *'Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh”, *E-Journal, Jurnal Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018

setempat yang dijadikan sebuah landasan dalam kehidupan keseharian mereka, karena sesuai dengan kaidah *al-'adah muhakkamah* yang berarti adat atau budaya bisa dijadikan sebuah hukum.

Hal ini berarti masyarakat masih menganggap bahwa semua kebiasaan yang mereka lakukan di lingkungannya itu benar. Padahal belum tentu semua kebiasaan atau kebiasaan yang dilakukannya itu benar dan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Oleh karena itu, disini penulis akan memaparkan macam-macam '*Urf*' yang akan digunakan sebagai kerangka teorinya. Penggolongan '*Urf*' tersebut antara lain sebagai berikut¹⁰ :

- 1) Ditinjau dari segi obyek yang biasa dilakukan. '*Urf*' dibagi menjadi dua, yaitu :
 - a. '*Urf Qauli*'
'*Urf Qauli*' yaitu suatu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan seseorang. Jadi berdasarkan '*Urf*' ini, segala bentuk ucapan yang keluar dari lisan seseorang bisa dijadikan sebuah hukum karena dianggap sudah *lumrah*.
 - b. '*Urf Fi'li*'
'*Urf Fi'li*' yaitu suatu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan seseorang. Kategori '*Urf*' ini mengacu pada perbuatan yang sering dilakukan oleh seseorang hingga lama-kelamaan menjadi suatu tradisi sendiri.

¹⁰ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh Jilid 2 Edisi Revisi*, Cet. Ke 7, (Jakarta : Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 413

2) Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya. *'Urf* terbagi menjadi :

a. *'Urf 'Am*

'Urf 'Am yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Jadi kategori *'Urf 'Am* ini merupakan kebiasaan atau tradisi yang sudah umum diketahui oleh banyak orang tanpa terkecuali.

b. *'Urf Khas*

'Urf Khas yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu di tempat dan waktu tertentu. *'Urf* ini merupakan kebalikan dari *'Urf 'Am*, yang berarti kebiasaan ini hanya diketahui oleh beberapa orang saja, dan berlaku di daerah tertentu saja.

3) Ditinjau dari segi keabsahan pandangan syariat Islam atau baik buruknya.

'Urf dibagi menjadi dua, yakni :

a. *'Urf Sahih*

'Urf Sahih yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, dapat diterima oleh orang banyak, serta tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dalam masyarakat, dan budaya setempat.¹¹ *'Urf Sahih* harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Karena segala sesuatu yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh banyak orang itu bisa menjadi kebutuhan mereka dan bisa jadi mendatangkan maslahat. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syariat, haruslah

¹¹ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *ibid.*, hlm. 416

dipelihara.¹² *'Urf* inilah yang dibolehkan dalam syariat Islam, karena tradisi yang dilakukannya mengandung hal-hal positif atau tetap mencerminkan ajaran Islam. Jadi tidak ada alasan untuk melarangnya, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

b. *'Urf Fasid*

'Urf Fasid yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata secara pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun.¹³ *'Urf Fasid* tidak harus diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil *syara'* atau dapat membatalkan hukum *syara'*. Oleh karena itu, apabila seseorang membiasakan berbagai perbuatan-perbuatan yang *fasid* atau buruk, seperti riba atau penipuan maka perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan atau bahkan harus ditinggalkan.¹⁴ Dalam hal ini, kategori *'Urf Fasid* inilah yang dilarang atau tidak dibolehkan untuk dilestarikan oleh agama Islam, karena jelas-jelas sudah melanggar syariat Islam.

Setelah menjelaskan macam-macam *'Urf* diatas. Lantas bagaimana kedudukan *'Urf* sendiri dalam menetapkan hukum?

Mayoritas ulama' sepakat bahwa *'Urf Sahih* lah yang dapat dijadikan hujjah atau sumber hukum selama tidak bertentangan dengan *syara'*. Seperti halnya dengan ulama' Malikiyyah yang terkenal dengan pernyataannya

¹² Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, "*Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*", Cet. Ke 3, (Bandung : Al-Ma'arif, 1993), hlm. 110

¹³ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *ibid*, hlm. 416

¹⁴ Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, *ibid*, hlm. 111

yaitu amal ahli Madinah dapat dijadikan sebuah hujjah. Serta ulama' Hanafiyyah yang menyatakan bahwa pendapat ulama' Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Dan tidak lupa dengan Imam Syafi'i yang populer dengan *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* nya, yang mana terdapat sebuah kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*Qaul Qadim*), dengan setelah beliau berada di Mesir (*Qaul Jadid*).¹⁵

Selain pendapat atau ijmak para ulama'. Tentunya juga ada pendapat yang diambil dari salah satu ayat Al-Qur'an dan hadis nabi. Yang lafadznya kurang lebih sebagai berikut :

a. Q.S. Al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

Maksud dari ayat tersebut ialah Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan kebaikan dan tidak bertentangan dengan ajaran yang benar. Hal ini berarti senada dengan substansi dari 'Urf sendiri yakni untuk melakukan segala bentuk perbuatan asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

b. Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi :

سنن الترمذي ٢٢٣٩: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ النَّيْسَابُورِيُّ وَعَبْدُ وَاحِدٌ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُسْنَرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ قُرَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

¹⁵ Sucipto, " 'Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *E-Journal, Jurnal Asas* Vol. 7, No. 1, Januari 2015

¹⁶ al-A'raf (7) : 199

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ
 قَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا
 مِنْ هَذَا الْوَجْهِ¹⁷

Hadis tersebut tergolong *gharib*. Maksud dari hadis tersebut ialah menjelaskan bahwasannya sebagai seorang muslim sejati, sudah menjadi kewajiban untuk selalu senantiasa meninggalkan perkara yang dilarang oleh syariat Islam.

Namun disamping dari kehujjahan ‘*Urf*’ itu sendiri. Para ulama’ yang sepakat mengamalkan ‘*Urf*’ menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘*Urf*’ tersebut. Diantaranya sebagai berikut¹⁸ :

1. ‘*Urf*’ tersebut bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat
2. ‘*Urf*’ tersebut harus berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan ‘*Urf*’ itu, atau di kalangan sebagian besar masyarakatnya
3. ‘*Urf*’ yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada atau berlaku pada saat itu, bukan ‘*Urf*’ yang baru atau akan muncul kemudian
4. ‘*Urf*’ tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*’ yang ada.

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan kerangka teori diatas, tradisi *megengan* sepertinya sangat cocok menggunakan teori ‘*Urf*’. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan teori ‘*Urf*’ bisa menemukan jawaban dari

¹⁷ Imam at-Turmuzi, “*Sunan Tirmidzi*”, (Riyadh : Maktabah Al-Ma’rif), H.R. Tirmidzi no. 2239

¹⁸ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *ibid*, hlm. 424-426

fenomena tradisi *megengan* yang akan menjadi titik fokus utama dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.¹⁹ Menurut Jane Richie, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang ingin diteliti.²⁰ Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun sebuah pandangan yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik, dan dengan cara deskripsi pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis-komparatif, yang mana menjelaskan gambaran tradisi *megengan* secara umum terlebih dahulu, lalu dianalisis dengan dua atau lebih pandangan yang berbeda, baru kemudian nanti akan dicari aspek komparatif atau perbandingan antara pendapat satu

¹⁹ Prof. Dr. Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*”, Cet. ke 35, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 6

²⁰ *Ibid*, hlm. 6

dengan pendapat yang lainnya, pemikiran satu dengan pemikiran lainnya, maupun pendapat satu dengan pendapat lainnya. Baru kemudian nanti akan ditarik sebuah kesimpulan atau hasil analisis mengenai tradisi *megengan* tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan pada sebuah penelitian dengan cara menekankan terhadap aspek-aspek yang tertuang pada ajaran syariat Islam. Hal ini berarti kajian pada penelitian ini akan berpedoman pada sumber-sumber yang pasti, seperti al-Qur'an, hadis, maupun ijmak para ulama'. Akan tetapi pendekatan normatif ini lebih ditekankan dan disesuaikan dengan teori '*Urf*' yang telah dijelaskan diatas, yang mana cocok dengan kajian atau topik yang dibahas dalam penelitian skripsi ini, yaitu tradisi *megengan*.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Bungin, observasi adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sebuah pengamatan terhadap keseharian manusia melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera yang

lainnya.²¹ Rencananya teknik observasi ini dilakukan dengan melihat bagaimana para masyarakat melakukan tradisi meanggan ini khususnya di Kabupaten Trenggalek, apakah ada aspek perbedaan atau tidaknya.

b. *Interview* atau Wawancara

Menurut Moleong, wawancara adalah pertemuan diantara dua orang untuk saling bertukar informasi dan pendapat melalui tanya jawab, sehingga menghasilkan sebuah konstruksi makna tentang topik tertentu.²² Teknik wawancara ini dilakukan dengan melakukan pertemuan secara langsung dengan tokoh yang terkait. Yaitu dari tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama, untuk membahas topik dari penelitian ini yaitu tradisi *meanggan*.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumen ialah sumber informasi yang berbentuk catatan peristiwa, bisa berupa tulisan, gambar, foto, atau karya monumental seseorang.²³ Rencananya, teknik dokumentasi ini akan dilampirkan pada bagian paling belakang skripsi, yang memuat foto atau hasil wawancara dengan tokoh terkait yang akan membahas topik dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

²¹ Dr. Ibrahim, “*Metodologi Penelitian Kualitatif : Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*”, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2018), hlm. 81

²² *Ibid*, hlm. 88

²³ *Ibid*, hlm. 94

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis-komparatif. Analisis data berasal dari informan sebagai sumber primernya, dan sumber lain berupa buku, jurnal, dan penelitian lainnya sebagai sumber sekunder. Dalam melakukan penelitian secara analisis-komparatif, peneliti berusaha melakukan analisis dan memahami data yang telah dikumpulkan, lalu kemudian akan dicari titik perbedaan dan persamaan antara tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan yaitu salah satu komponen yang paling penting dalam penyusunan Penelitian seperti skripsi ini. Karena bagian ini berguna dalam rangka untuk mempermudah penulisan ini supaya pembahasan lebih terstruktur dengan jelas dan baik. Oleh karena itu penulis akan membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab, yang antara satu bab dengan bab selanjutnya memiliki kesinambungan. Bab-bab tersebut akan dibagi menjadi sebagai berikut, antara lain :

Bab Pertama berisi Pendahuluan. Yang komponen dari bab ini terdiri dari mulai Latar Belakang yang merupakan bentuk keresahan dan pembukaan singkat dari topik yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Kemudian terdapat beberapa Rumusan Masalah yang menjadi persoalan atau problematika yang menjadi poin utama dalam pembahasan ini. Lalu ada Tujuan dan Kegunaan Penelitian yang menjelaskan secara singkat apa sebenarnya tujuan dan kegunaan penulisan ini. Kemudian ada Telaah atau Kajian Pustaka, yang

membahas mengenai penelitian-penelitian sebelumnya karena terdapat kesamaan tema atau topik yang sejenis yang dibahas dalam penelitian ini. Kemudian lanjut pada Kerangka Teori yang menjadi dasar atau pedoman dalam melakukan penulisan skripsi ini. Lalu Metode Penelitian seperti apa yang akan dipakai dalam penulisan skripsi ini, dan yang terakhir yaitu Sistematika Pembahasan, agar pembahasan dari penulisan ini lebih terstruktur dan terarah.

Bab Kedua berisi tentang Landasan Teori. Pada bab ini menjelaskan secara lebih detail teori yang akan digunakan sebagai bahan acuan atau pedoman utama dalam melakukan proses penelitian ini.

Bab Ketiga berisi tentang gambaran umum Kabupaten Trenggalek sebagai lokasi utama dari penelitian ini, kemudian profil tradisi *megengan* mulai dari definisi, sejarah, tata cara pelaksanaannya, dan sebagainya, serta bagaimana pandangan atau pendapat tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama terhadap pelaksanaan tradisi *megengan* yang ada di Kabupaten Trenggalek.

Bab Keempat merupakan pembahasan utama dari penelitian ini, yaitu berisi analisis yang akan menjawab persoalan rumusan masalah, yaitu tentang bagaimana pandangan tradisi *megengan* di Kabupaten Trenggalek menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama.

Bab Kelima merupakan Penutup. Pada bab ini disimpulkan hasil penelitian dan analisisnya, serta beberapa saran atau evaluasi dari penelitian ini yang nantinya akan diperlukan oleh penelitian selanjutnya supaya kedepannya lebih baik dari penelitian-penelitian sebelumnya.

bahwa perlu adanya persatuan, dengan mengemukakan saling toleransi, serta tekanan bahwa mereka segolong saudara, umat Rasulullah.⁴



⁴ Hanafi Husni Mubaroq, "Interaksi Antara Gerakan Sosial Modernisme Muhammadiyah Dengan Kegiatan Tradisional Yaqowiyyu di Jatinom", *Jurnal Sejarah Peradaban Islam* Vol. III : 1 (Juli, 2019)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari data-data yang telah dikumpulkan, baik melalui observasi lapangan maupun wawancara langsung dengan tokoh terkait, yakni antara tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Trenggalek dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut :

1. Tradisi *megengan* yang ada di Kabupaten Trenggalek masih tetap dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat hingga sekarang. Tata cara atau pelaksanaan tradisi *megengan* yang ada di Kabupaten Trenggalek sendiri sangat beragam, artinya beda desa atau beda kecamatan beda pula ragam pelaksanaannya. Adapun ragam pelaksanaan tradisi *megengan* di Kabupaten Trenggalek yakni mulai dari metode *anjangsana* yang identik dengan warga pedesaan yang masih kental dengan budayanya, metode seremonial yang identik dengan warga perkotaan yang acaranya cenderung lebih sederhana, dan metode kuno yang saat ini sudah tidak relevan lagi.

Simbol-simbol yang dipakai dalam tradisi *megengan* yaitu mulai nasi gurih atau nasi uduk, ayam ingkung, kue apem, dan pisang rojo. Namun seiring dengan perkembangan zaman, simbol-simbol tersebut disederhanakan menjadi wadah kecil yang berisi nasi beserta lauk pauk yang tersedia saja, yang pada intinya meskipun zaman semakin modern

dan berkembang, masyarakat setempat di Trenggalek tetap melakukan tradisi *megengan*, hanya saja dengan cara yang lebih sederhana.

Bagi masyarakat Kabupaten Trenggalek, tradisi *megengan* memiliki makna mendalam baginya, karena disamping perayaan dalam rangka menyambut bulan Ramadhan, juga mengingatkan bahwasannya harus senantiasa bersyukur karena telah diberikan umur yang panjang sehingga dapat dipertemukan kembali dengan bulan yang suci dan penuh rahmat di dalamnya, yakni bulan Ramadhan. Lalu juga dengan adanya tradisi *megengan* ini, para masyarakat juga mampu menerapkan nilai-nilai Islam mulai dari mendoakan para leluhur mereka, dan juga momen untuk bersedekah kepada mereka yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial.

2. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah tentang tradisi *megengan* terdapat perbedaan dan persamaan di dalamnya. Persamaannya ialah sama-sama tidak melarang, tapi juga ada sisi perbedaannya. Perbedaannya menurut pandangan tiga tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Trenggalek yang telah diwawancarai, sepakat bahwasannya hukum melaksanakan tradisi *megengan* ialah boleh. Selain membolehkan, para tokoh-tokoh tersebut juga ikut merayakan tiap tahunnya. Karena mengingat tradisi tersebut merupakan warisan budaya Jawa dari para leluhur mereka, dan segala rangkaian acaranya bernilai positif serta memiliki nilai-nilai Islam di dalamnya. Jadi, selama tradisi tersebut tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam

serta tidak merugikan masyarakat, maka tradisi tersebut harus tetap dilestarikan. Sedangkan menurut pandangan tiga tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Trenggalek yang telah diwawancarai, hukum melaksanakan tradisi *megengan* itu boleh tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Namun terdapat perbedaan diantara ketiga tokoh Muhammadiyah yang telah diwawancarai, bukan terkait hukum pelaksanaannya namun lebih ke pandangan pribadi memilih melaksanakan atau tidak yang pada intinya ketiga tokoh yang telah diwawancarai tersebut sepakat bahwasannya membolehkan tradisi tersebut, akan tetapi tidak ikut merayakan.

Jika ditinjau dalam kacamata 'Urf, yang mana kelompok Nahdlatul Ulama menganggap tradisi *megengan* ini termasuk 'Urf 'Am karena memang tradisi tersebut sudah dianggap umum bagi para masyarakat Jawa dan para *nahdliyyin* khususnya, namun di beberapa daerah lain memiliki nama yang berbeda, mulai dari *meugang* dari Aceh, lalu ada *apeman* dari Sragen, serta *ruwahan* dari beberapa daerah di Jawa Timur, namun dari perbedaan nama tersebut tetap memiliki substansi yang sama yakni kegiatan dalam rangka menyambut bulan Ramadhan. Sedangkan kelompok Muhammadiyah sendiri menganggap tradisi ini tergolong kategori 'Urf *Khas* karena tidak semua orang maupun kelompok ikut merayakan dan tidak semua daerah ada tradisi *megengan*, dan juga kelompok Muhammadiyah berpendapat jika tradisi bukanlah urusan ibadah, namun hanyalah muamalah.

B. Saran

1. Perlunya pemahaman mengenai ajaran Islam khususnya bagi masyarakat awam. Terlebih lagi bagi mereka yang masih melaksanakan berbagai tradisi setiap ada momen tertentu di lingkungan mereka
2. Perlunya pembahasan lebih lanjut dan mendalam mengenai tradisi-tradisi yang ditinjau dalam hukum Islam. Mengingat beragamnya tradisi yang ada di Indonesia dan masih banyak yang tetap dilestarikan hingga saat ini. Jadi perlu adanya filter lebih lanjut mengenai hal ini, supaya mengetahui batas-batas syariat Islam
3. Memperbanyak referensi-referensi yang terkait dengan budaya dan tradisi, khususnya dalam sudut pandang agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir al-Qur'an

Al-Qur'an Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/>

B. Hadis

Ibn Abdul Hadi as-Sindi, Abul Hasan Muhammad, *Hasyiyatus Sindi 'ala Shahih Muslim*, PDF, (Riyadh : Muassasah al-Bainunah, 1432 H, 2011 M)

Ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad Ahmad*, PDF, (Riyadh : Maktabah Darussalam 1434 H, 2013 M)

Sauroh at-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad, *Sunan At-Tirmidzi*, PDF, (Riyadh : Maktabah Al-Ma'arif)

C. Fikih dan Usul Fikih

Aibak, Kutbuddin, *Fiqh Tradisi : Menyibak Keragaman Dalam Keberagaman*, E-Book, Cet. 1 (Yogyakarta: Kalimedia, 2015)

Al Gazali, Abi Hamid, *Al-Mustashfa min 'ilm al-Ushul*, (Lebanon : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah)

Sucipto, *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, *Jurnal ASAS* Vol. VII : 1, (Januari 2015), diakses pada 03 April 2022

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2 Edisi Revisi*, Cet. 7, (Jakarta : Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2014)

Wandi, Sulfan, Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh, *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. II : 1, (Januari-Juni, 2018), diakses pada 03 April 2022

Yahya, Mukhtar, dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet. 3, (Bandung : Al-Ma'arif, 1993)

D. Jurnal

Fauziyah, Eka, dkk, Simbol Pada Tradisi Megengan di Desa Kedungrejo Waru Sidoarjo : Kajian Semiotika Roland Barthes, *Jurnal Penelitian*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/SAMASTA/article/view/232%20%E2%80%93%20239>, diakses pada 01 April 2022

Khomaeny, Elfan Fanhas, Seni dan Budaya Dalam Perspektif Muhammadiyah, *Jurnal Magelaran Pendidikan Seni* Vol. I : 1, (Juni, 2018), diakses pada 11 Januari 2023

Mubarq, Hanafi Husni, Interaksi Antara Gerakan Sosial Modernisme Muhammadiyah Dengan Kegiatan Tradisional Yaqowiyyu di Jatinom, *Jurnal Sejarah Peradaban Islam* Vol. III : 1, (Juli, 2019), diakses pada 10 Januari 2023

Ridho, Ali, Tradisi Megengan Dalam Menyambut Ramadhan : Living Qur'an Sebagai Kearifan Lokal Menyemai Islam di Jawa, *Jurnal*

Literasiologi Vol I : 2, (Juli-Desember 2019), diakses pada 01 April 2022

Safi'i, Moch, Makna Tradisi Megengan Bagi Jama'ah Masjid Nurul Islam di Kelurahan Ngagel Rejo Surabaya, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), diakses pada 01 April 2022

Shufya, Fauzi Himma, Makna Simbolik Dalam Budaya Megengan Sebagai Tradisi Penyambutan Bulan Ramadhan : Studi Tentang Desa Kepet Kecamatan Dagangan, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* Vol. VI : 1, (Tahun 2022), diakses pada 03 April 2022

Yusof, Abdullah, dan Kastolani, Relasi Islam dan Budaya Lokal, *Jurnal Kontemplasi* Vol. IV : 1, (Agustus, 2016), diakses pada 03 April 2022

E. Lain-lain

Abdusshomad, KH. Muhyiddin, *Argumen Amaliah di Bulan Sya'ban dan Ramadhan*, (Surabaya : Khalista, 2011)

Aplikasi Hadis Soft

Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, *Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2022*, (Trenggalek : BPS Kabupaten Trenggalek, 2022)

Burhani, Ahmad Najib, *Muhammadiyah Jawa*, E-Book, (Jakarta : Al Wasat Publishing, 2010)

Ibrahim, Dr, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2018)

J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*, Cet. 35, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016)

Khozin, KH. Ma'ruf, *100 Hujjah Aswaja yang Dituduh Bid'ah, Sesat, Syirik, dan Kafir*, (Surabaya : Muara Progresif, 2022)

Muhammad, Prof. Dr. Sayyid, 19xx, *Maa Dzaa fii Sya'ban?*, Alih bahasa Ghozali, Ahsan, (Surabaya : Ha'iah ash-Shofwah al-Malikiyyah, 2016)

Nashir, Haedar, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017)

Ramli, Muhammad Idrus, *Membedah Bid'ah dan Tradisi dalam Perspektif Ahli Hadits dan Ulama Salafī*, (Surabaya : Khalista, 2010)

Sari, Zamah, dkk., *Studi Kemuhammadiyah Untuk Perguruan Tinggi*, E-Book (Jakarta Selatan: UHAMKA Press)

Website NU Online, <https://islam.nu.or.id/ubudiyah/amalan-menyambut-ramadhan-R0TKu>, diakses pada 11 Januari 2023

Website Tabloid Nusa Ma'arif NU Tuban, <https://tabloidnusa-tuban.blogspot.com/2014/09/mengorek-akar-sejarah-tradisi-megengan.html>